



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
NOMOR: 7956 /KPTS/SM.220/I.9.2/10/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN PETA JALAN (ROAD MAP) *TEACHING FACTORY* (TEFA)
SEBAGAI PRODUK KEUNGGULAN (PK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan lembaga vokasi pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perlu menerapkan *Teaching Factory/Teaching Farm*;
 - bahwa berdasarkan sarana prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia di Polbangtan Malang, memiliki potensi dalam pendirian *Teaching Factory* sebagai Pusat Keunggulan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. perlu ditetapkan penyusun Peta Jalan (Road Map) *Teaching Factory* sebagai Pusat Keunggulan pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
 - Peraturan Presiden Nomor :08 tahun 2012 tentang KKNI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
9. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang *Teaching Factory/Farm* di insitusi pendidikan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 23/Kpts/Sm.220/I/03/2020 Tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
16. Surat Menpan RB No. B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
17. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2022 Nomor SP DIPA-018.10.2.417409/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk tim penyusun peta jalan (*Road Map*) *Teaching Factory/ Teaching Farm* sebagai Pusat Keunggulan Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penyusun peta jalan (*Road Map*) *Teaching Factory* (TEFA) sebagai Pusat Keunggulan pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Ditetapkan: di Malang
Tanggal: 14 Oktober 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG,



W. SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP 196905111996021001

Tembusan:

1. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian
2. Pertiinggal

